

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang relevan dengan berbagai kajiannya akan menjadi masukan untuk melengkapi penelitian ini : Jurnal Politik 1657 Vol. 11 No. 02. 2015, tentang “Negara vs Masyarakat: Konflik Tanah di Kabupaten Nagekeo NTT

Tulisan ini menjelaskan konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Nagekeo antara negara VS masyarakat. Kita tahu bahwa negara diwakili oleh pemerintah, jika di daerah kadang-kadang disebut sebagai pemerintah daerah dalam proses pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum sering menghadapi masalah kompensasi dalam bentuk masalah pembebasan lahan dan kepemilikan lahan. Isu-isu seperti ini menyebabkan pemerintah dan orang sering berhadapan dalam konflik yang terkadang menyebabkan kekerasan dan anarki. Meskipun resolusi yang diadopsi kadang-kadang telah selesai tetapi konflik tidak akan berhenti di situ dalam beberapa konflik lahan di Indonesia. Akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa konflik tanah antara negara VS masyarakat Nagekeo adalah kepemilikan lahan kesalahan pengaturan dan penyimpangan dari Undang-Undang dan Peraturan presiden Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, selain itu ada kepentingan pribadi dan kelompok yang memicu konflik di Nagekeo.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah memiliki persamaan tentang konflik masyarakat vs negara, dalam jurnal ini memuat yaitu kepemilikan lahan kesalahan pengaturan dan penyimpangan dari Undang-Undang dan Peraturan presiden Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, selain itu ada kepentingan pribadi dan kelompok yang memicu konflik di Nagekeo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-

sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data mulai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan metode penelitian juga terdapat dalam teknik pengambilan sampel purposive sampling.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada penolakan camat Pajangan yaitu faktor-faktor terjadinya konflik masyarakat yang menjadi subyeknya adalah masyarakat Pajangan, Bantul, pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam jurnal Konflik, Teori Konflik, Penyelesaian Konflik. Manusia adalah makhluk konfliktis yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena merupakan aspek permanen dalam kehidupan sosial. Konflik pada tataran tertentu sangat diperlukan sebagai sarana perubahan manusia sebagai anggota masyarakat agar menjadi lebih baik. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan merusak organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif agar kehidupan masyarakat menjadi tertib.

Hasil dari jurnal ini, Konflik memang tidak dapat dihindari, tetapi sedapat mungkin harus diselesaikan secara bijak. Dalam masyarakat yang rentan, baik dalam hal budaya, ekonomi, dan politik, maka konflik akan mudah mengarah pada hal destruktif, bahkan konflik bisa diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian. Namun pada masyarakat yang memiliki kapasitas tinggi maka sangat mungkin konflik dapat mendinamisasi perubahan ke arah yang konstruktif dan positif. Penyelesaian suatu konflik pada umumnya akan

sangat bergantung pada faktor internal dan eksternal. faktor internal adalah bagaimana pihak-pihak yang berkonflik menyikapi konflik yang dihadapinya, sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana pihak luar berperan dalam melakukan penanganan konflik. Untuk itu penting dibuat suatu perencanaan dan langkah tata pengelolaan konflik dalam bentuk pembangunan perdamaian.

Dalam Jurnal: *feminism, pluralistic society, politics of difference, politics of presence* Isu berikutnya yang memiliki kedekatan area topik Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara ide politik perbedaan berdasarkan perspektif feminisme dengan masalah konflik sosial di dalam masyarakat Indonesia. Gagasan politik perbedaan dalam konteks feminis ini melihat masalah utama dalam masyarakat kita bukanlah untuk beradaptasi dengan persamaan, melainkan upaya beradaptasi dengan perbedaan. Penelitian ini juga melihat bahwa saat terjadi konflik antar komunitas ini dengan perspektif perempuan karena dalam setiap konflik, perempuan selalu menjadi korban utama. Masalah lain adalah dikotomi ruang publik dengan ruang privat dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi, yang berdasarkan pada prinsip universalisme, yang tidak menerima perbedaan nilai, dan memaksa sistem hanya untuk mengenal nilai mayoritas. dari jurnal ini Setelah menguraikan penelitian ini, saya berpendapat ada dua hal penting yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini. Pertama, satu alasan pengutamaan pendekatan feminisme daripada pendekatan multikultural adalah kemampuan pendekatan ini untuk menganalisis beyond structural yang membentuk perbedaan budaya. Pendekatan multikultural ini memiliki kelemahan karena terfokus pada renegotiasi di ranah publik serta mengabaikan perbedaan nilai partikularistik, dengan mengasumsikan bahwa sekalipun ada perbedaan hal itu tidak berdampak pada keseluruhan sistem publik. Ini berimplikasi pada pengutamaan isu perimbangan kekuasaan antara mayoritas dan minoritas dengan mengutamakan prinsip universalisme.

Permasalahan dari perspektif multikulturalisme ini adalah penanganan permasalahan konflik sosial terbatas pada dua isu, yaitu isu identitas budaya dan isu persepsi individu mengenai budaya. Konsekuensinya adalah logika penanganan konflik semata melihat bahwa akar dari konflik terbatas pada perbedaan interpretasi budaya antara komunitas mayoritas dengan komunitas minoritas. Sebagai contoh, penanganan kasus konflik di Aceh maupun di Papua terbatas pada pengakuan hak-hak budaya maupun hak-hak politik kepada komunitas budaya yang ada di kedua tempat tersebut, namun mengabaikan kenyataan bahwa ada ketiadaan pengakuan atas hak perempuan sebagai korban utama dalam konflik. Pada konteks inilah maka feminisme mampu melihat tabir universalisme dan melihat korelasi antara kepentingan partikular dan keseluruhan kepentingan publik. Hanya saja, memang pendekatan feminisme ini pada awalnya memiliki kelemahan mendasar, yaitu mendikotomikan aspek perbedaan kultural antara masyarakat Barat sebagai entitas kebudayaan terbaik dan masyarakat berkembang sebagai entitas kebudayaan yang belum sempurna, dan ini menurut saya juga berdampak pada pembentukan persektif multicultural feminism. Kedua, penyebab feminisme mampu menjadi solusi penanganan konflik sosial ini adalah karena pendekatan ini memberikan paradigma berbeda.

Model Resolusi Konflik, Konflik Antar Desa, Kearifan Lokal, Harmoni Sosial Literatur berikutnya yang memiliki kedekatan area topik dengan fokus jurnal ini, Konflik antar desa di Kabupaten Sigi adalah sebuah fenomena konflik dengan nuansa yang unik, karena melibatkan masyarakat dari kelompok etnis dan agama yang sama, Kaili dan Islam bahkan tidak jarang memiliki ikatan kekerabatan yang relatif dekat.

Perbedaan yang menonjol hanya wilayah administrasi dan batas wilayah suatu desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan akar konflik antar desa yang selama ini terjadi dan mengidentifikasi kearifan lokal di Kabupaten Sigi yang dapat dijadikan sebagai media resolusi konflik serta upaya membangun

harmoni sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antardesa kebanyakan dipicu oleh persoalan sepele yang bersifat personal lalu berubah menjadi lebih komunal dengan menonjolkan identitas pembeda berdasarkan batas wilayah sehingga berubah menjadi konflik antardesa. Model penyelesaian konflik antardesa dan antar kampung yang telah dikembangkan adalah dengan menggunakan pendekatan adat, di mana proses kesepakatan damai diikuti dengan penetapan sanksi adat yang akan diterapkan kepada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan.

Hasil dari jurnal ini Upaya penyelesaian konflik yang selama ini ditempuh melalui upaya rekonsiliasi dengan menempuh jalur pertemuan formal dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antar desa dan antar kampung. Meski demikian salah satu model penyelesaian konflik yang dianggap cukup efektif adalah dengan menggunakan pendekatan adat, bentuknya adalah kesepakatan damai dengan menetapkan sanksi adat yang akan diterapkan kepada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan. Model ini bisa berhasil dengan syarat kelembagaan adat di setiap desa di Kabupaten Sigi harus aktif dan keanggotaan atau pemangku adatnya adalah tokoh yang memiliki kharisma dan paling dipatuhi oleh warga dan sebisa mungkin terbebas dari determinan politik di Kabupaten Sigi.

Begitu juga dalam Jurnal Ritha Safithri. Mediasi, Fasilitasi dan Konflik. Walaupun telah banyak penelitian yang sangat baik tentang bagaimana menciptakan perdamaian dalam masyarakat yang terpecah belah atau yang terlibat konflik, tetapi tetap dibutuhkan adanya saran-saran praktis kepada para pembuat keputusan mengenai cara merancang dan memfungsikan katup-katup perdamaian demokrasi agar perdamaian tetap terjaga. Konflik adalah bagian yang wajar dari sebuah masyarakat yang sehat, tetapi yang menjadi perhatian penting dalam tahun-tahun terakhir ini adalah pada bagaimana mencegah konflik menjadi lebih

besar dan berdampak negatif dan mencari cara damai dalam pengelolaan konflik. Sebagian besar konflik tajam saat ini bukanlah perang antar negara yang saling bersaing seperti di masa lalu, tetapi terjadi dalam masyarakat di negara negara itu sendiri. Meskipun konflik konflik itu tampak berbeda satu sama lain, pada dasarnya ada kesamaan isu kebutuhan yang tak terpenuhi, dan pentingnya mengakomodir kepentingan mayoritas dan minoritas.

Hasil dari jurnal ini menjelaskan Tahapan Proses Mediasi Mediation Aid-Memoire yang rinci ini disusun oleh Lester B. Pearson Canadian International peacekeeping Training Centre dan The Canadian International Institute Of Applied Negotiation (1997) memberikan tinjauan luas mengenai tahapan-tahapan proses mediasi yang sangat berguna.

1. Mengadakan pertemuan
2. Mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai
3. mengundang pihak-pihak yang bertikai
4. Merancang Proses
5. Mengidentifikasi siapa yang harus diundang
6. Memutuskan bagaimana undangan itu disampaikan
7. Memilih tempat dilangsungkannya pertemuan

Membantu Negosiasi:

1. Proses melibatkan seorang mediator atau fasilitator
2. Harus bertatap muka
3. Masalah-masalah, kekhawatian dan kepentingan-kepentingan yang akan dihadapi.

Dalam jurnal. Perhutanan sosial, resolusi konflik (Vol. 6 No. 1, April 2009 : 13 – 25). Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan

taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial sebagai kebijakan pengelolaan hutan memiliki sisi dan potensi bagi terjadinya konflik disebabkan antara lain oleh dua hal yakni dikotomi ruang lingkup pengelolaan; di dalam atau di luar kawasan hutan dan fakta historis pengelolaan kawasan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa meliputi aspek kelangkaan sumber daya, klaim ulayat, serta perbedaan kepentingan antara aktoraktor yang terlibat dalam program. Program pemberdayaan melalui perhutanan sosial merupakan salah satu strategi resolusi konflik, tetapi pada beberapa aras dan tujuan terdapat unsur konflik disebabkan antara lain : kebijakan program yang masih bersifat sentralistik, tahapan pemberdayaan yang masih bersifat prosedural, serta penerapan batas/arena aksi, aturan-aturan main dan penetapan stakeholders belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan kerangka program pemberdayaan.

Tahapan proses belajar bersama melalui pengertian terhadap proses-proses tradisional/local yang berkembang, penghargaan terhadap setiap individu/kelompok yang terlibat, dan pemilihan isu atau strategi yang dapat mewakili semua kelompok/individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, membangun komunikasi yang efektif, penerapan perangkat aturan dan sanksi yang jelas, monitoring dan evaluasi bersama, serta perencanaan dan penyediaan sarana atau saluran penyelesaian konflik, merupakan langkah-langkah tahap pemberdayaan yang bijaksana. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan

Dalam Artikel Ilmiah, Prinsip Non-Intervention, Humanitarian Intervention, Resolusi DK PBB, HAM. Keterlibatan North Atlantic Treaty Organization (Nato) Dalam Penyelesaian Konflik Non-Internasional Di Libya Ketika Penggulingan Presiden Muammar Kaddafit erjadinya suatu Konflik, dewasa ini tak dapat dihindari. Tidak jarang konflik berubah menjadi sengketa bersenjata atau yang biasa disebut dengan konflik bersenjata. Dalam perkembangan hukum Humaniter internasional Konflik bersenjata bukan lagi

konflik yang terjadi antara negara dengan negara melainkan antara pemerintah dan warga negaranya atau biasa disebut dengan konflik bersenjata Non-internasional, yang tidak jarang adanya konflik mengakibatkan banyaknya jatuh korban dan terdapat pelanggaran HAM didalamnya. Dengan adanya konflik yang berujung terhadap pelanggaran HAM tersebut dan pemerintah dinilai Unwilling dan Unable dalam mengusut dan menyelesaikan masalah yang terjadi perlu adanya intervensi pihak lain. Seperti konflik bersenjata yang terjadi di Libya, telah terjadi pelanggaran HAM dan Pemerintah berkuasa dinilai telah Unwilling dan Unable dalam menyelesaikan dan mengusut permasalahan disana oleh masyarakat internasional sehingga DK PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB No.1970 dan N0.1973. dengan adanya Resolusi DK PBB No.1973 itulah yang menjadi dasar NATO untuk mengimplementasikan Humanitarian Intervention di Libya. Adanya intervensi dalam Hukum Internasional sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara pendukung dan yang menolak prinsip tersebut karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional terutama Non-Intervention.

Dalam Jurnal Governance; pengelolaan konflik; transitional goaernance; negara, masyarakat sipil; complex emergency Artikel ini mengeksplorasi gagasan untuk memahami governance sebagai bagian dari manajemen konflik, atau tentang aspek pengelolaan konflik yang tidak diragukan lagi yang menguntungkan dari konsep dan praktik goaernance. Governance, dengan makna yang jauh lebih luas daripada government, menunjukkan petunjuk dan petunjuk yang sangat berbeda, dalam konteks endahatal manajemen konflik. salah satunya adalah gagasan untuk menghadirkan penonton dan stiker yang lebih besar kepada institusi konvensional seperti badan pelaksana - dalam proses pembuatan kebijakan dan wacana publik. Pemahaman dan apresiasi terhadap konsep dan praktik governance ini tentunya sejajar dengan phitosophies, concepis, dan praktik manajemen konflik yang berbasis pada dan berorientasi pada mekanisme integratioe, non-formal dan non-litigatia.

Seperti apa yang dikemukakan Cornelius Lay dalam jurnal yang berjudul *Post Conflict Peacebuilding : Governability Perspective (2009)*, tulisan yang menjadi salah satu bagian dari naskah peace building ini merupakan salah satu kajian yang bertema pada tujuan utama, yaitu melihat peran negara dalam perspektif penanggulangan konflik ataupun lebih jauh dalam tahap pembangunan perdamaian. Terutama fokus pada perubahan dari sisi membangun berbagai daerah yang lebih sering mengalami segregasi konflik. Pada penelitian ini penulis coba melihat bagaimana peran negara dalam membangun perdamaian. Bagaimana dalam pandangannya negara merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam hal memberikan keamanan kepada masyarakatnya. Dan hal tersebut merupakan salah satu fungsi dasar negara yang harus dipenuhi. Ketika negara tidak bisa memberikan keamanan kepada masyarakatnya dapat dikatakan negara tersebut telah memenuhi kategori sebagai negara gagal. Oleh karena itu, negara harus benar-benar memaksimalkan peran dasarnya, terutama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. ketika kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi oleh negara, niscaya konflik-konflik yang selama ini menyambangi masyarakat lambat laun akan berkurang.

Kemudian adalah Tesis yang berjudul *pembangunan perdamaian pasca konflik (2010)* yang ditulis oleh Sarmalina Rieuwpassa, dalam tesis ini menekankan bagaimana proses pembangunan pasca konflik yang terjadi di Desa Rumahtiga. Secara kasat mata perubahan yang terjadi tidak terlihat, karena fokus pembangunan perdamaian yang diambil adalah bagaimana memperbaiki nilai-nilai moral yang dianut bersama, hal tersebut dilakukan karena isu yang menjadi penyebab konflik adalah terkait agama, apabila menata moral masyarakat yang dibangun diharapkan sentimen SARA akan terbuang, kemudian peran-peran lembaga dalam menjaga dan membangun perdamaian berusaha dibangkitkan lagi, sehingga tanggung jawab dari pembangunan perdamaian tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat saja.

Selain peran negara yang dominan dalam sukseksi manajemen *post conflict*, perlu adanya peran dari masyarakat sendiri yang cukup signifikan, karena keberhasilan dari semua program peace building harus melibatkan semua pihak yang mempunyai peran besar dalam setiap langkah yang diambil. Seperti dalam jurnal yang berjudul *Pembangunan Perdamaian dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia* yang dikarang oleh Lambang Trijono. Paper ini secara khusus membahas masalah dan tantangan yang dihadapi daerah-daerah pasca-konflik dan bagaimana peran masyarakat sipil memajukan pembangunan perdamaian di Indonesia, terutama untuk mencegah munculnya kembali konflik dan membangun fondasi perdamaian menuju tercapainya konsolidasi perdamaian. Keadaan pasca konflik merupakan keadaan yang rentan untuk kembali munculnya konflik, karena de eskalasi konflik merupakan suatu hal yang tidak akan menjamin bahwa tidak akan kembali mengarah ke eskalasi konflik, pada keadaan rawan tersebut perlu adanya pendekatan transformatif konflik dan rekonsiliasi jangka panjang bisa diharapkan mampu mengatasi kesenjangan perdamaian sehingga perdamaian jangka panjang dapat terwujud. Oleh karena itu perlu adanya peran aktif masyarakat untuk merealisasikan hal tersebut karena terkait kesediaan negosiasi, berdialog dan menghentikan konflik berada di tangan masyarakat itu sendiri. Namun memang harus disadari perlu adanya deteksi lebih dini agar konflik tidak berkembang lebih besar, dan hal tersebut dapat memaksimalkan peran masyarakat untuk menanggulangi potensial konflik yang ada. Lambang Trijono juga menulis jurnal yang berjudul:

Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia:Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik. Secara khusus jurnal ini membahas masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi daerah-daerah pasca-konflik di Indonesia. Pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik diperlukan untuk mencapai konsolidasi perdamaian dan keberlanjutan. Masih banyaknya konflik-konflik

yang terjadi di Indonesia, khususnya daerah-daerah yang memiliki sejarah panjang terkait konflik yang sering muncul, perlu dipertanyakan, apakah ada yang salah dengan penyelesaian konflik terdahulu. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan pasca konflik yang harus diwujudkan, karena Daerah-daerah pasca-konflik menghadapi tantangan dan hambatan perdamaian khusus dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, bersumber dari bukan hanya masalah-masalah konflik dan kekerasan di masa lalu, tetapi juga kerentanan perdamaian di masyarakat disebabkan belum efektif dan majunya pembangunan perdamaian dilakukan. Tantangan ini membutuhkan pendekatan dan strategi khusus untuk mengatasinya, terutama agar konflik-kekerasan tidak kembali muncul (relapsed), dan perdamaian berkelanjutan bisa dicapai di daerah-daerah pasca-konflik.

Selain fokus pada masa pembangunan perdamaian pasca konflik, juga harus diperhatikan bagaimana proses menjaga perdamaian (*peace keeping*) sebelum dan sesudah peace building dapat teralisasi, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh David Henley, Maria J.C Schouten dan Alex yang berjudul, *Memelihara Perdamaian di Minahasa Pasca Orde Baru(2007)*, dalam tulisan ini penulis menyoroti bagaimana berbagai usaha yang dilakukan untuk menjaga perdamaian yang berusaha diwujudkan di daerah Minahasa terutama setelah era Orde Baru berakhir, kerentanan akan konflik yang muncul setelah masa reformasi berusaha diatasi dengan berbagai macam cara, menjaga perdamaian disaat era transisi memiliki tantangan tersendiri, karena isu-isu terkait SARA berhembus kencang diberbagai daerah di Indonesia,oleh karena itu perlu adanya pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak central, seperti masyarakat dan negara. Perhatian coba diarahkan pada dua lingkup yaitu masyarakat sipil dan negara, adanya kerjasama dari kedua belah pihak dapat menekan munculnya konflik di daerah rawan tersebut, selain itu bagaimana peran maksimal pemerintah daerah dapat menjaga keharmonisan daerah Minahasa, pemerintah lokal sanggup memberikan kestabilan di bergagai sektor seperti , sosial, politik

dan ekonomi. Dapat dipastikan bahwa fakta perdamaian dan ketertiban bisa dijaga dengan kombinasi masyarakat sipil yang kuat dan negara yang beradab serta kondisi ekonomi yang kondusif merupakan kunci perdamaian dapat terjaga di daerah Minahasa.

Konsep *peace building* maupun *peace keeping*, lebih dikenal dalam konteks hubungan internasional, karena konsep tersebut berembrio dari model-model perdamaian yang lahir untuk dipergunakan dalam proses perdamaian konflik antar negara, seperti yang di sorot oleh *Dr. Kirsti Samuels* yang berjudul *Post-Conflict Peace-Building and Constitution-Making*, dalam jurnal ini menyoroti bagaimana pentingnya peraturan baru yang dibangun pasca konflik, selain itu bagaimana membuat pemerintahan baru yang lebih efektif, karena dengan birokrasi yang baru, diharapkan akan merubah dan menghapus luka lama akibat masalah dan konflik di masa lalu. Kirsti memandang bahwa selain pembangunan difokuskan pada masyarakatnya, namun harus kita melihat aspek yang lainnya yang juga lebih penting yaitu bagaimana transisi politik dan pemerintahan juga harus maksimal dalam menyempurnakan rehabilitasi pasca konflik. Karena perubahan keadaan politik/transisi akan terlihat lebih merubah secara signifikan dalam tata kelola kehidupan masyarakat. Kenapa berargumen seperti itu, karena terkait konflik yang berulang kali muncul di Haiti dengan penyelesaian hanya berfokus pada rekonstruksi pada bidang-bidang yang diyakini menjadi pemicu konflik, seperti lingkungan, sumber daya alam dsb, namun pada dasarnya adalah konflik terjadi akibat tata kelola yang kurang baik di birokrasi.

Terakhir adalah buku yang ditulis oleh Lambang Trijono (2007) berjudul *Pembangunan sebagai Perdamaian*. Pada buku ini penulis menyoroti bagaimana aspek lain yang dapat menumbuhkan perdamaian, terutama dalam konteks negara Indonesia setelah masa reformasi, yang terjadi konflik di sebagian tempat di Indonesia. Syarat utama masyarakat nyaman aman dan tentram adalah ketika

semua kebutuhan dasar mereka telah terpenuhi, salah satunya adalah dari sisi pembangunannya, karena pendekatan pembangunan sebagai tumpuan dalam merealisasikan perdamaian karena dianggap pembangunan dapat mengatasi berbagai potensi konflik dan akar-akar kekerasan di tengah masyarakat. terutama dalam konteks pembangunan di Indonesia pasca orde baru runtuh, pembangunan diarahkan sebagai kesejahteraan, kemakmuran, sehingga perdamaian berkelanjutan di Indonesia dapat berlanjut. Perdamaian pasca konflik disini tidak hanya dipandang sebagai selesainya dan terealisasinya resolusi konflik, namun lebih jauh lagi, perdamaian merupakan sebuah karya kreativitas manusia dalam praktik dan kebijakan pembangunan untuk mengatasi dan menghilangkan segala bentuk kekerasan baik langsung maupun tidak langsung, struktural maupun kultural di tengah masyarakat.

Oleh karena itu dari beberapa kajian terdahulu, kajian ini terdapat perbedaan dengan kajian-kajian terdahulu, dimana penggunaan konsep resolusi konflik (Galtung) digunakan untuk mengungkap persoalan dalam skala mikro, karena biasanya konsep tersebut dipergunakan dalam ranah yang lebih luas dan makro, terkait konflik antar negara. Yang kedua adalah studi konflik di Kecamatan Pajangan hanya sebatas pada melihat bagaimana elemen-elemen perwujudan perdamaian, sedangkan dalam penelitian ini berbeda, ingin lebih jauh menganalisis berbagai usaha yang dilakukan demi terus menjaga perdamaian yang telah tercipta dalam jangka waktu yang panjang.

Tabel 2. 1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	TEMUAN/HASIL
1.	Fransiskus X Gian Tue Mali Jurnal : Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2015)	Negara Vs Masyarakat: Konflik Tanah Di Kabupaten Nagekeo, Ntt	Konflik tanah antara negara VS masyarakat Nagekeo adalah kepemilikan lahan kesalahan pengaturan dan penyimpangan dari Undang- Undang dan Peraturan presiden Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, selain itu ada kepentingan pribadi dan kelompok yang memicu konflik di Nagekeo
2.	Samsu Rizal P anggabean Artikel 2013: Studi Agama dan Demokrasi	Penanganan Konflik Sosial Berlatarbelakang Agama: Kekuatan, Hak, & Kepentin gan	Tiga pendekatan atau model utama dalam penanganan konflik sosial-keagamaan. Ketiganya adalah (1) pendeka tan berbasis kekuatan dan kekuasaan, (2) pendekata n berbasis hak, dan (3) pendekatan berbasis kepen tingan

3.	Basyori (2014) Jurnal : Tsaqofah & Tarikh Vol. 2 No. 1 Januari- Juni 2017	Konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu Antara Kebutuhan Konservasi Dan Pariwisata	Hasil dari penelitian ini yaitu konflik pengelolaan Cagar alam Pulau Sempu, merupakan konflik terkait kebijakan atau peraturan yang ada. Peraturan yang ada merupakan batas, yang menentukan kegiatan apa saja yang diperbolehkan dalam batasan ketentuan yang berlaku. Sebagai cagar alam, kawasan tersebut (berdasar peraturan UU No. 5 tahun 1990) hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang sifatnya keilmuan, pengembangan budi daya, atau tempat penelitian. Namun masyarakat telah melanggar batas aturan tersebut dengan menggunakannya sebagai kawasan wisata alam
4.	Syafran (2016) Desertasi Universitas Gajah Mada, Program Studi Kebijakan	Konflik Pertanahan Dalam Kebijakan Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil dari penelitian tersebut yaitu konflik pertanahan dalam kebijakan pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo DIY terjadi karena perbedaan

			persepsi aktor-aktor tentang status tanah dan risiko kebijakan serta perbedaan kepentingan aktoraktor atas nilai tanah,yang telah memberikan pengaruh besar terhadap kemunculan konflik vertikal dalam kebijakan pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo DIY.
5.	Sunardi Purwanda A. Latif Wiyata, Carok; Violent Conflict and Self Esteem Maduraese (London: LKiS,2006), page 9	Model Penanggulangan Konflik Dalam Perspektif Socio-Legal(Studi Kasus Tawuran Mahasiswa Dikota Makassar) Conflict Management Model In Socio-Legal Perspective (Study Case Of Student Brawl In Makassar)	Politisasi konflik dalam kelompok mahasiswa. Penanganan konflik tawuran mahasiswa di lima kampus yang ada di Kota Makassar utuh dan cenderung diskriminatif, maka dari itu dibutuhkan penanggulangan konflik dalam perspektif socio-legal, yang memandang perlunya upaya penanggulangan seperti: Model Penanganan Sosial dan Model Penyelesaian Hukum.
6.	Wedkita Tesis Tahun 2016 Program Studi	Analisis Konflik Penggunaan Lahan Dalam Pertambakan Liar Di Suaka Margasatwa Kuala Lupak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam penelitian ini adalah tidak berjalan

	Administrasi Negara, Universitas Hassanudin	Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan	sinergisnya dua Kepentingan yaitu kepentingan ekologis dan Kepentingan ekonomis di dalam suatu kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kuala Lupak.
7.	Alfon Kimbal Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Edisi XX (Januari- Februari 2016) Volume 3 Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi	Pembangunan Demokrasi Pasca Konflik di Aceh	Konflik di Aceh sampai saat ini masih sangat rumit untuk mengeksplorasinya khususnya mengenai wacana- wacana yang tercipta bahwa terdapat juga campur tangan pihak asing dalam konflik tersebut, Ditambah lagi yang perlu diperhatikan dalam tulisan ini, hanya menganalisis dengan menggunakan pendekatan pembangunan internasional. Tetapi yang pasti, berdasarkan hasil analisis dari data-data yang ada, justru campur tangan pihak ketiga, yaitu NGO Henry Dunant Center (HDC) yang bisa menengahi kepentingan kedua belah pihak yang hampir selama 30 tahun tidak

			bisa disatukan, sehingga mencapai jalan damai yaitu lewat penandatanganan kesepakatan damai (MOU).
8.	Supriyono Tesis tahun 2016, Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah	Dinamika konflik Pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung	Bahwa konflik pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan lindung di Desa Dabong sebagai sebuah fenomena sosial melibatkan Tiga aspek yaitu space (kawasan hutan lindung), actor (stakeholder baik Pemerintah maupun masyarakat) dan activity (kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tata pemerintahan). Dinamika konflik yang terjadi pada dasarnya adalah pergerakan dinamis ketiga aspek tersebut yang memiliki hubungan saling mempengaruhi. Dinamika konflik terjadi karena ada sifat tamak yang Ditunjukkan oleh manusia atau sekelompok manusia. Sifat tamak tersebut mempengaruhi tingkat kompetisi dalam

			<p>ruang yang terbatas sehingga berakibat pada kualitas dan kuantitas konflik yang terjadi. Actor atau stakeholder berperan penting dalam perkembangan dinamika, mempengaruhi kualitas dan kuantitas konflik yang terjadi.</p>
9.	<p>Mohamad Muspawi Jurnal : Ilmu Politik Volume 16, Nomor 2, Hal. 41-46. Juli-Desember 2014</p>	<p>Manajemen Konflik Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi</p>	<p>Tulisan ini disajikan dalam rangka memberikan sumbang an pemikiran mengenai bagaimana penyelesaian konflik yang dialami oleh suatu organisasi, agar konflik tersebut tidak merugikan organisasi tetapi malah mendatangkan hikmah dan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan</p>
10.	<p>Amy R. Baehr. Journal of Political Philosophy : Volume 12, Number 4, 2004, pp. 411-436</p>	<p><i>Feminism, Pluralistic Society, Politics Of Difference, Politics Of Presence</i></p>	<p>Dua hal penting yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini. Pertama, satu alasan pengutamakan pendekatan feminisme daripada pendekatan multikultural adalah kemampuan pendekatan ini untuk menganalisis beyond structural yang membentuk</p>

			<p>perbedaan budaya.</p> <p>Pendekatan multikultural ini memiliki kelemahan karena terfokus pada renegotiasi di ranah publik serta mengabaikan perbedaan nilai partikularistik, dengan mengasumsikan bahwa sekalipun ada perbedaan hal itu tidak berdampak pada keseluruhan sistem publik. Ini berimplikasi pada pengutamaan isu perimbangan kekuasaan antara mayoritas dan minoritas dengan mengutamakan prinsip universalisme.</p>
11.	Ritha Safitri. Jurnal : <i>Academica Fisip Untad</i> . Vol 3, No 2 (2011)	Mediasi Dan Fasilitasi Konflik Dalam Membangun Perdamaian	Konflik adalah bagian yang wajar dari sebuah masyarakat yang sehat, tetapi yang menjadi perhatian penting dalam tahun-tahun terakhir ini adalah pada bagaimana mencegah konflik menjadi lebih besar dan berdampak negative dan mencari cara-cara damai dalam pengelolaan konflik
12.	Ilyas.	Kajian Penyelesaian Konflik	Hasil penelitian menunjukkan

	Jurnal : <i>Academia Fisip Untad</i> Vol.06 No. 01 Februari 2014	Antar Desa Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah	bahwa konflik antardesa kebanyakan dipicu oleh persoalan sepele yang bersifat personal lalu berubah menjadi lebih komunal dengan menonjolkan identitas pembeda berdasarkan batas wilayah sehingga berubah menjadi konflik antardesa. Model penyelesaian konflik antardesa dan antar kampung yang telah dikembangkan adalah dengan menggunakan pendekatan adat, di mana proses kesepakatan damai diikuti dengan penetapan sanksi adat yang akan diterapkan kepada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan.
13.	Denny Zainuddin Jurnal : <i>Hak Asasi Manusia</i> Volume 7 No. 1, Juli 2016	Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta)	Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa. Adapun pokok masalah ini diurai dalam beberapa pertanyaan, yaitu bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor

			penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas, Bagaimana pengaruh kebijakan Pemda terhadap pengananan konflik antar Ormas.
14.	Ahmad Jazuli Jurnal : Akreditasi LIP I: No:740/AU/ P2MI LIPI/04/ 2016 Volume 17, Nomor 3, September 2017	Penyelesaian Konflik Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia	Bahwa Peraturan nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan masih bersifat parsial dan cenderung subyektif sehingga menimbulkan multi tafsir di kalangan pemerintah dan masyarakat; konflik penodaan agama yang terjadi karena tidak tegasnya pemerintah dalam mengimplementasikan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai peraturan yang ada; serta peraturan yang ada masih sangat normatif baik isi maupun konsep sehingga masih belum terimplementasi dengan baik
15.	Ellya Rosana Jurnal : Al-	Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengen	Dalam Jurnal ini mengatakan, Konflik pada tataran tertentu

	AdYaN/Vol.X, No.2/Juli- Desember/201 5	ai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)	sangat diperlukan sebagai sarana perubahan manusia sebagai anggota masyarakat agar menjadi lebih baik. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia.
16.	Badrus Sholeh Artikel : DOI: 10.21274/epis. 2017.12.1.29- 52	Resolusi Konflik Di Asia Tenggara: Pengalaman Muslim Indonesia	Artikl ini akan mengkaji peran kepemimpinan Muslim Indonesia dalam mewakili pemerintah dan masyarakat sipil pada upaya perdamaian di Asia Tenggara. Ini dilakukan sejak masa Menlu Ali Alatas dalam memediasi konflik di Kamboja dan Filipina Selatan, hingga periode Menteri dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Professor M. Din Syamsuddin yang memediasi Filipina Selatan dan Aceh. Muslim Indonesia juga turut memainkan peran

			aktif dalam memediasi konflik di Thailand Selatan dan Timur Tengah.
17.	Elly Kristin Debora Jurnal Ilmu Sosial Maman gan, Volume II Nomor 1, Januari-Juni 2013 22	Strategi Masyarakat Multikultural Pasaman Barat Menghindari Konflik	Akomodasi yang merupakan upaya damai untuk mencapai penyelesaian dari suatu pertikaian dan asimilasi dengan jalan melakukan perkawinan antar sukubangsa yang satu dengan yang lain, disamping meningkatkan kerjasama, menjadi strategi yang jitu bagi masyarakat Indonesia untuk menghindari konflik.
18.	Abdul Mustaqim. Artikel : Episte mé, Volume 9, Nomor 1, Juni 2014	Konflik Teologis Dan Kekerasan Agama Dalam Kacamata Tafsir Al-Qur'an	Fenomena konflik dalam sejarah manusia telah terjadi seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Selama masih ada masyarakat, konflik, bahkan yang menjurus pada kekekerasan tak akan sirna sehingga ada perang atau pertempuran (al-qital atau al-harb). Umumnya, konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh setidaknya tiga faktor: etnis (qabi>lah),

			teologi (akidah) dan ekonomi (ghanimah). Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang konflik teologis dan kekerasan dalam perspektif al-Qur'an. Dengan menggunakan metode tematik
19.	Leydi Silvana Jurnal : Jurnal Bina Praja Vol 5 Nomor 3 Edisi September 2013: 169 - 176	Pemetaan Daerah Rawan Konflik Di Provinsi Lampung Mapping Conflict Areas Prone In Lampung Province	penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik konflik, penyebab dan akar persoalankonflik yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi pemicu konflik, mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik (kelemahan dan kekuatan) serta merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik
20.	Fahrurrozi Jurnal :Tasâmu h, Volume 12, No.1,Desember 2014	Konflik Agama Dan Etika Dialog: Membaca Dialog Kemanusiaan Dalam Bingkai Sosiologi Komunikasi	Penelitian ini mengatakan Konflik antarumat beragama atau Konflik kemanusiaan yang terjadi di tengah-tengah komunitas masyarakat akhir-akhir ini telah mendorong berkembangnya dialog di

			tahan air secara intensif dan konstruktif. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya komunikasi antartokoh-tokoh dari berbagai latar belakang agama serta tumbuh kembangnya berbagai lembaga maupun aktivitas yang mempromosikan dialog, toleransi dan pluralisme
--	--	--	--

B. Kerangka Teori

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan mencoba memaparkan teori yang akan menjadi *tool* dalam menganalisis data-data primer maupun sekunder yang didapat, konsep teori besar yang akan digunakan adalah, teori reoslusi konflik (*Peace making, peace keeping, peace building*), namun sebelum sampai pada tahap resolusi konflik, ada tahap yang sangat penting yaitu bagaimana menganalisis konflik yang terjadi terlebih dahulu, sebelum menentukan arah perdamaian berikutnya.

1. Konflik Vertikal

a. Pengertian Konflik

Konflik dapat diartikan sebagai percekccokan, perselisihan, pertikaian, pertentangan, benturan, atau clash antar manusia. Konflik bisa timbul bila ada perbedaan pendapat, pandangan, nilai, cita- cita, keinginan, kebutuhan, perasaan, kepentingan, kelakuan, atau kebiasaan. Perbedaan seperti itu bisa dialami di berbagai bidang kehidupan, seperti kebudayaan, agama, politik,

ekonomi-sosial, ilmu pengetahuan dan pendidikan, dunia bisnis, pemerintahan, bahkan juga dalam bidang rekreasi dan gaya hidup.

Konflik dapat terjadi pada tingkatan personal dan pada tingkatan kelompok. Konflik sosial berarti konflik yang terjadi dalam kelompok dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Meliala (2007) menegaskan bahwa konflik sosial adalah “situasi yang mengacu pada perbedaan tujuan serta kepentingan yang tajam antar orang per orang atau cara yang dipilih oleh orang per orang dalam mengatasi perbedaan tujuan dan kepentingan”.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, konflik sosial sebenarnya merupakan kewajaran selama tidak menggunakan unsur pemaksaan dan kekerasan sebagai jalan keluarnya. Hal ini karena sering ada perbedaan kepentingan (*conflic of interest*) antara pemerintah yang berkuasa dengan masyarakat, sementara itu dalam kehidupan demokratis setiap orang bebas dalam menentukan pilihan (*preference*), sehingga kemungkinan terjadinya benturan selalu ada. Namun, benturan-benturan tidak selalu berkembang menjadi konflik, karena bisa saja masing-masing pihak bersedia mengalah demi kepentingan bersama, atau kepentingan yang lebih besar.

Permasalahannya, apabila konflik sosial yang terjadi sudah dinyatakan ke luar dan masing-masing pihak yang terlibat didalamnya tidak mau saling mengalah, serta diikuti dengan gerakan-gerakan ke arah pemaksaan kehendak atau melalui kekerasan, maka konflik tersebut dapat menghilangkan rasa damai, persaudaraan, persatuan dan kesatuan, atau dapat menciptakan ketegangan, permusuhan, keresahan, ketakutan, kebencian, meracuni hidup bersama di masyarakat, dan mengancam keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat.

Adakalanya konflik dapat diatasi dengan mengadakan komunikasi dan negoisasi yang baik. Akan tetapi, sering kali konflik-konflik tidak dapat

dengan mudah diselesaikan, tidak dapat diatasi, berlarut-larut, dan bermuara kepada timbulnya kekerasan dan perilaku anarkhis. Dalam keadaan seperti itu, perlu dicari strategi khusus untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik agar konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus ada kekerasan.

Konflik-konflik sosial yang terjadi dapat berupa konflik horisontal dan konflik vertikal.

b. Konflik horizontal

Konflik horisontal adalah konflik yang terjadi antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Hadiati (2007:8) menyebutkan bahwa “konflik horizontal merupakan pertentangan antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik horizontal antara lain dapat berupa tawuran, pertikaian antar kelompok, anarkisme dan lain-lain.

c. Konflik vertikal

Hadiati (2007:8) menyatakan bahwa konflik vertikal adalah pertentangan kelompok masyarakat dengan pemerintah. Konflik ini dapat berupa aksi mogok, boikot, unjuk rasa, kerusuhan, anarkisme dan lain sebagainya. Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi dalam lapis kekuasaan yang berbeda, dimana yang satu memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Misalnya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemegang kekuasaan dengan komunitas atau kelompok masyarakat, atau antara atasan dengan bawahan. Hal ini berbeda dengan konflik horisontal dimana konflik terjadi antar individu, kelompok masyarakat, atau komunitas yang satu dengan yang lain dalam lapisan yang sama.

Apabila suatu bentuk konflik tidak segera mendapat penyelesaian, dapat berkembang ke bentuk konflik yang lain yang lebih kompleks. Misal, konflik horisontal dapat berkembang menjadi konflik vertikal, begitu juga dengan konflik vertikal yang dapat berkembang menjadi konflik horisontal.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial dapat bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Meliala (2007) menyebutkan sebutan dari konflik sosial tersebut antara lain : kerusuhan, pertikaian, mogok/boikot, pertikaian primordial, permusuhan antar kampung, perkelahian pelajar, penghinaan agama, tawuran, pemisahan ras, main hakim sendiri, penjarahan, perlakuan berbeda.

d. Konflik Vertikal di Indonesia

Konflik-konflik vertikal di Indonesia. Dalam hidup berbangsa, pembangunan consensus kerap tidak bisa dicapai secara mudah. Konflik merupakan factor yang memicu dinamika hubungan antarkelompok sebelum consensus dibangun. Konsensus yang terbangun pun kerap menjadi “mentah” oleh terjadinya konflik. Konflik sesungguhnya termanifestasikan ke dalam 2 bentuk. Pertama, konflik yang berlangsung secara damai dan tidak membutuhkan cost material seperti kerusuhan, kehilangan jiwa, cedera fisik, dan sejenisnya. Konflik seperti ini justru inheren dalam kehidupan bernegara, terutama dalam praktek-praktek demokrasi liberal. Kedua, konflik yang termanifestasi ke dalam vandalism dan violence. Konflik-konflik seperti ini yang kerap menggelisahkan mayoritas masyarakat dan para pemimpin Indonesia.

Konflik dalam bentuk yang pertama (damai) utamanya berlangsung di level elit, saat negosiasi politik berlangsung. Konflik tersebut dilokalisasi di dalam gedung parlemen ataupun saluran-saluran demokrasi yang ada seperti pers, partai politik, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh public.

Sebaliknya, konflik dalam pengertian yang kedua terjadi di dataran horizontal, biasanya berupa benturan antara rakyat versus rakyat, di mana yang menjadi korban adalah rakyat pula. Bahkan tidak jarang, konflik di dataran horizontal merupakan kembangan sistematis dari konflik di level elit. Masih teringat tragedy 1966 di mana massa rakyat di pulau Jawa (juga Bali) melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia. Konflik tersebut merupakan kembangan dari konflik politik di tingkat elit antara elit antikomunis versus prokomunis.

Konflik yang hendak kita bicarakan lebih terletak di bentuk yang kedua, konflik yang disertai vandalism dan violence. Konflik-konflik seperti ini banyak sekali menggejala di masyarakat Indonesia yang katanya “ramah” itu. Saling bunuh dan rusak antarsuku bangsa terjadi hampir di seujur pulau-pulau nusantara, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, bahkan Jakarta sendiri. Kajian atas sistem sosial dan budaya Indonesia tidak lah lengkap tanpa satu kajian serius atas akar-akar kemunculan dari konflik dalam bentuk kedua ini. Secara umum di dalam masyarakat terdapat konflik vertikal, yaitu: (negara versus masyarakat) dan konflik secara horizontal (antar suku, antar agama, dan antar masyarakat). Terjadinya konflik vertikal dipicu oleh kebijakan politik, agama, kekuasaan, dan kepentingan lainnya. Selain itu, konflik vertikal memiliki dua sifat dan fungsi yang berbeda yaitu: konflik yang bersifat positif memiliki fungsi sebagai pendukung (konstruktif) dan konflik sosial bersifat negatif yang menjadi faktor perusak (destruktif). Kedua sifat konflik vertikal tersebut berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

e. Konflik Pajangan


Konflik yang terjadi di Pajangan tidak punya akar sejarah konflik. konflik penunjukan camat di Pajangan berkaitan erat dengan relasi

kekuasaan antara pemerintah Bantul dengan sebagian rakyat Pajangan. Sebab itu, masalah yang terjadi di Pajangan terutama bersifat kebijakan politik. Kekecewaan masyarakat Pajangan pada pemerintah Bantul, konflik di Pajangan juga muncul akibat penunjukan camat karena tidak sama keyakinan masyarakat mayoritas . Sebagai sebuah masyarakat madani, kecamatan Pajangan telah punya konsep yang mapan tentang budaya mereka (terkait penunjukan camat) yang berkembang sejak dulu. Identifikasi cultural masyarakat Pajangan yang dilekatkan pada agama Islam ini kemudian mendorong negosiasi politik antara kepemimpinan sebuah kecamatan Pajangan dengan pemerintah awal Bantul untuk menyelenggarakan.

Camat Diatur pada Pasal 224 UU No.23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- i. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
- ii. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat



Bagan 2. 1 “Ruang Kekuasaan” Dinama Konflik Sosial Mungkin Berlangsung

2. Manajemen Pasca Konflik

Ada beberapa cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Menurut Johan Galtung (1996:21) konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik. Johan Galtung kemudian menawarkan beberapa model yang dapat dipakai sebagai proses resolusi konflik, meliputi *peace making*, *peace keeping*, dan *peace building*. Ketiga rangkaian model resolusi konflik yang dikemukakan oleh Galtung memiliki dimensi dan target tujuan masing-masing, namun serangkaian model tersebut akan bermuara pada tujuan akhir yaitu mewujudkan perdamaian jangka panjang. Kemudian akan lebih spesifik dibahas ketiga model tersebut guna rujukan dalam pembahasan manajemen pasca konflik yang dilakukan oleh semua pihak dalam perwujudan perdamaian jangka panjang.

3. Peace Making

Tahap awal ketika konflik muncul adalah untuk sesegara mungkin menciptakan suatu perdamaian. Perdamaian dapat diwujudkan dengan daya upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan di dalamnya (Galtung dalam Jamil, 2007:72). Ada beberapa metode yang bisa diterapkan dalam mewujudkan suatu perdamaian ini setidaknya dalam rangkaian perwujudan perdamaian di kecamatan Pajangan, dapat menggunakan pendekatan

yang resolusi konflik yang dikemukakan oleh ,(Ikhsan Malik, 2003: wirawan, 2010 : Mitchel, 2007: Christoper A. Moore dalam Wirawan,2010):

1. *Coercive*

Pemerintah dapat melakukan kebijakan intervensi sebagai upaya untuk mengendalikan konflik dengan pemaksaan secara fisik (*coercive Capacity*). Hal ini dapat berupa ancaman dan penjatuhan sanksi kepada pihak yang berkonflik. Selain itu *coercive* juga digunakan dalam tahap genting, terutama dalam hal menghentikan konflik terbuka yang sedang terjadi.

2. Non-litigasi

Model non-litigasi merupakan model penyelesaian konflik yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian konflik melalui lembaga non-peradilan semakin menarik karena lembaga peradilan tak mampu menjawab permasalahan yang semakin banyak. Model non litigasi lebih sering digunakan dalam proses penyelesaian konflik di Indonesia karena dengan melihat berbagai pertimbangan. Penyelesaian konflik dengan cara non litigasi dapat mengakomodasi segala macam kepentingan yang ada di masyarakat. model non litigasi biasanya direpresentasikan dalam model negosiasi, mediasi maupun arbitraasi, dimana didalamnya biasanya akan mendapatkan suatu kemenangan bersama (*win-win solution*).

Menurut Dahendrof (dalam Surbakti, 1999:160).*Negosiasi* merupakan langkah pertama yang diambil ketika keinginan berdamai muncul dari diri masyarakat yang berkonflik, karena didalamnya terdapat berbagai unsur aktor-aktor yang dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak. Oleh karena itu, negosiasi merupakan langkah ter aman diawal masa perundingan kedua belah pihak.

Apabila dalam proses negosiasi masih belum menemukan suatu jalan keluar dalam mendamaikan kedua kelompok yang berkonflik, maka perlu kirannya untuk menggunakan cara lain, salah satunya adalah mediasi. *Mediasi* merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif dan upaya untuk mencai sebuah kesepakatan (Spencer & Brogan dalam Jamil, 2007:106). Disini mediator diposisikan sebagai pihak pemberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah penyelesaian. Selain itu, juga perlu dicermati bahwa kecakapan mediator untuk membantu menyelesaikan konflik harus benar benar dilihat, karena menurut (Muslih:2007:107) mediator harus, fokus pada persoalan bukan terhadap kesalahan orang lain, mengerti dan menghormati setiap perbedaan pandangan, memiliki keinginan berbagi dan merasakan, dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

4. Peace Keeping

Setelah perjanjian pembuatan perdamaian terealisasi langkah selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan hal tersebut guna menjaga perdamaian/*peacekeeping*. *Peacekeeping* sendiri memiliki arti sebagai proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik yang terjadi selanjutnya. Dalam artian (Galtung:1996) *peace keeping* diartikan sebagai operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer.

Hal ini perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penulanan konflik terhadap kelompok lain. Tahapan menjaga perdamaian merupakan tahap lanjutan dari perjanjian damai yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik, menurut (Fisher:2001) menjaga perdamaian adalah kegiatan memantau

dan menegakkan kesepakatan, menggunakan kekerasan bila perlu. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinya kesepakatan dan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang disepakati. Peace keeping pun dalam tata perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam UU NO 7 TH 2012 tentang penanganan konflik sosial terutama yang tertuang dalam pasal 7.

Dari hal tersebut dilihat bahwa *peace keeping* merupakan upaya awal yang dilakukan untuk menghindari agar eskalasi konflik tidak muncul kembali. Ketika tahap *peace keeping* dapat terealisasikan, kedepannya akan lebih mudah lagi dalam menerapkan berbagai macam cara untuk membuat perdamaian yang abadi. Karena pada dasarnya *Peace keeping* merupakan bagian dari perdamaian negatif dimana *peace keeping* diharapkan dapat menghentikan segala kekerasan yang sebelumnya telah terjadi di tengah masyarakat. Pada dasarnya operasionalisasi *peace keeping* dilakukan setelah konflik terbuka mencuat, dan biasanya *peace keeping operation* hanya memerlukan rentang waktu yang tidak begitu lama, relatif cepat dan sementara. Dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan didalam mandat, suatu *peacekeeping operation* tidak pernah mampu dalam meredam dan mengakhiri suatu konflik secara independen. Tugas utama dari suatu *peacekeeping operation* ada dua, yaitu; 1) untuk menghentikan atau membendung konflik dan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi usaha-usaha *peacemaking* dapat berjalan, 2) mengawasi jalannya proses implementasi dari suatu kesepakatan yang telah melewati proses negosiasi oleh para *peacemakers*.

peacekeeping berjalan dan menyokong *peacemaking* setelah negosiasi telah berhasil disetujui dan diterapkan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan gencatan senjata dan secara tidak langsung akan bekerjasama dengan *peacekeeping operation* yang ada. Namun pada kenyataannya terkadang apa yang telah direncanakan tidak sesuai dengan proses implementasi pada kasus tertentu. Operasionalisasi *peace keeping* yang dikenal pada era dahulu lebih relevan dan pengaplikasian pada konflik yang bersifat internasional. Berbeda dengan saat ini

peace keeping mulai diterapkan pada masalah-masalah lingkup yang lebih kecil (UNI:1996) *peacekeeping* operation lebih sering diturunkan di wilayah atau negara yang mengalami perang sipil yang dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis, religi, serta instabilitas nasional yang disebabkan oleh kurangnya kapabilitas pemerintahan yang ada. Konflik-konflik semacam ini dapat melibatkan lebih dari dua pihak; adanya pihak-pihak yang tidak responsif terhadap otoritas pengaturan yang ada; situasi gencatan senjata yang tidak berjalan efektif; hilangnya aspek hukum; adanya kemungkinan angkatan bersenjata penduduk lokal menjadi pihak oposisi bagi pasukan perdamaian PBB; melibatkan sejumlah besar kaum sipil biasanya karena menjadi korban perang dan masalah pengungsian; hancurnya infrastruktur publik; dan ketidakjelasan wilayah-wilayah yang menjadi tujuan dari operasi perdamaian yang dilakukan.

Keberhasilan operasionalisasi *peacekeeping* tidak terlepas dari para aktor-aktor yang memiliki andil besar dalam proses tersebut, tanggungjawab dalam proses menjaga perdamaian berada di tangan militer namun tidak menutup kemungkinan bagi aktor lain untuk membantu dalam proses menjaga perdamaian. Operasionalisasi *peacekeeping* harus berada dibawah kendali militer dan dengan syarat adanya sifat sukarela dan rasa tanggungjawab yang dikedepankan, walaupun intervensi keadaan menggunakan kekuatan militer, sebisa mungkin untuk meminimalisir penggunaan senjata dalam proses dilapangan, mereka dilapangan hanya sebatas menegakan hukum yang selama ini dirasa kurang maksimal. (Review of UN Peacekeeping:2000)

5. Peace Building

Tahap krusial selanjutnya setelah *peace making* dan *peace keeping* adalah perwujudan *Peace building*. Berbagai tahap tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian resolusi konflik yang dikatakan (Galtung:1996). Menurut Galtung *peace building* diartikan sebagai strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak

yang terlibat konflik. Dalam tataran yang lebih luas, *peace building* menurut (Brahimi:2000) dimaknai untuk “membangun kembali landasan perdamaian dan menyediakan berbagai perangkat untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekedar ketiadaan perang. Menurut Galtung, proses *peace building* merupakan proses jangka panjang yang penelusuran dan penyelesaian akar konflik, mengubah asumsi-asumsi kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang bertikai dalam suatu formasi baru damai mencapai perdamaian positif.

Efek dari panjangnya waktu yang diperlukan dalam penerapan *peace building*, dipengaruhi oleh target yang ingin dicapai. Karena, menurut Fisher (2001:126-138) pembangunan pasca konflik harus dilaksanakan menyeluruh dan semua aspek harus terkena dampak dari rekonstruksi pasca perang, rekonstruksi harus difokuskan pada sisi fisik, sosial, dan psikologis, dimana secara fisik, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi harus dipulihkan terlebih dahulu, kemudian harus adanya rekonstruksi dari dalam diri manusia itu sendiri lewat psikologis para korban konflik.

Hal ini terdapat dimensi struktural pada pembangunan perdamaian yang berfokus pada kondisi-kondisi sosial yang mendorong konflik dan kekerasan mengimplikasikan bahwa perdamaian harus dibangun pada fondasi sosial, ekonomi politik yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduk. Misalnya, promosi keadilan substantif dan prosedural melalui sarana struktural, biasanya melibatkan pembangunan institusi dan penguatan masyarakat sipil. Dapat dikatakan semua aspek dari pemerintah maupun masyarakat harus benar-benar dibenahi, dan diharapkan pembangunan perdamaian pasca konflik harus menjadi bagian dari proyek komprehensif untuk membangun kembali lembaga-lembaga masyarakat.

Senada apa yang dikatakan oleh Lederach, (dalam, Pariela,2008) membangun perdamaian di daerah yang dilanda konflik komunal dengan agregasi sosial yang

tajam membutuhkan perspektif transformasi konflik dan rekonsiliasi jangka panjang, bukan hanya melakukan respon sesaat atas konflik yang terjadi, tetapi juga merumuskan dan membangun strategi pembangunan perdamaian kedepan untuk mengatasi kesenjangan, ketidak-adilan, kemiskinan dan rekonstruksi komunitas yang telah hancur akibat konflik menuju perdamaian berkelanjutan dan berkeadilan.

Kemudian, Sesuai dengan konteks objek penelitian, terkait pasca konflik yang terjadi di kecamatan Pajangan, akan diidentifikasi ada masalah yang berkaitan dengan konflik dalam penolakan camat, perjanjian perdamaian serta upaya-upaya perdamaian dan proses kelembagaan yang merupakan landasan yang sangat kuat untuk mewujudkan perdamaian yang jangka Panjang. Pendekatan pembangunan sebagai salah satu cara memutus rantai konflik yang terjadi didasarkan pada asumsi, seperti yang dikemukakan oleh Trijono (2007) yaitu pertama, pembangunan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk kekerasan, kemiskinan, represi, ketidak-amanan dan aliensi budaya, kedua pembangunan dijalankan oleh struktur dan kelembagaan ekonomi dan politik, negara dan pasar yang tidak menekan, sebaliknya membebaskan dan meningkatkan kapasitas manusia untuk terwujudnya perdamaian dan yang ketiga strategi, perencanaan dan kebijakan pembangunan harus peka konflik dan mampu mendorong perdamaian.

Konsep pembangunan perdamaian, tidak hanya dianalogikan sebagai pembangunan bangunan secara fisik, namun konsep ini dapat dilihat secara komprehensif, dimana manusia memiliki kebutuhan multi dimensi, dan hal tersebut harus terpenuhi, seperti: kesejahteraan, kebebasan, keamanan dan pengembangan identitas kultur. Apabila semua kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi, potensi konflik akan semakin kecil dan bahkan hilang karena manusia akan mengalihkan energi negatif mereka kearah yang lebih positif.

Dalam proses menerapkan peace building dalam kehidupan masyarakat, Nicole Ball dalam Crocker et al (2001:723) menyatakan sebagai berikut:

- a. Menjamin tingkat keamanan yang memadai bagi masyarakat agar dapat melakukan kembali aktifitas ekonomi
- b. Memperkuat kapasitas pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokoknya.
- c. Mendorong rekonsiliasi nasional
- d. Memberikan prioritas kepada kelompok-kelompok masyarakat dan daerah-daerah yang pengaruh oleh konflik.

Pada titik penting lainnya adalah bagaimana sangat diperlukan peran aktif masyarakat terutama yang terdampak konflik, hal tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan perdamaian. Fisher (2001:132) menjelaskan bahwa ada tiga unsur utama yang perlu diperhatikan ketika memikirkan untuk membangun kembali suatu masyarakat yang mengalami kesengsaraan akibat kekerasan. Proses menuju perdamaian dapat terealisasi melalui tiga konsep, yaitu *kebenaran, belas kasihan, dan keadilan*. Fisher yakin bahwa dengan mencari keseimbangan diantara ke-tiga unsur ini, rekonsiliasi dapat diusahakan dan rekonsiliasi inilah yang akan menjadi pondasi bagi pengembangan perdamaian.

Agar lebih mudah memahai konsep resolusi konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung, berikut dilampirkan tabel kerangka resolusi konflik yang sudah disederhanakan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kerangka resolusi konflik versi Galtung

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	<i>Peace keeping</i> (aktivitas militer)	Kelompok pejuang atau para militer